

Workshop Percepatan Kemandirian BUMDes di Desa Oeltua Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang

Jacoba Daud Niga^{*1}, Delila Nahak Seran², Ardy Pandie³, Andreas Peni⁴, Yani Seran⁵, Norbertine Pining⁶, Maria Burga⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Nusa Cendana, Indonesia

*e-mail: andrepeni25@gmail.com⁴

Abstrak

Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai bagian dari wilayah Indonesia memiliki 3.026 Desa telah terbentuk 978 BUMDes. Sedangkan Kabupaten Kupang, merupakan salah satu Kabupaten di NTT memiliki 160 Desa. Namun dari Desa-desa tersebut baru 60 (37,5%) Desa yang memiliki BUMDes yang sisanya belum. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pada level pemerintah Desa BUMDes belum menjadi perhatian yang serius. Salah satu BUMDes di wilayah Kabupaten Kupang adalah BUMDes Nekafmese yang berada di Desa Oeltua Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang, BUMDes Nekafmese sudah didirikan sejak tahun 2017, namun hingga saat ini belum memberikan dampak bagi peningkatan perekonomian masyarakat di Desa Oeltua. Seharusnya kehadiran BUMDes dapat menjadi salah satu motor penggerak kemandirian ekonomi di Desa. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan mini pelatihan kepada pengelola BUMDes, Pemerintah Desa serta masyarakat guna meningkatkan perekonomian melalui BUMDes. Adapun metode pelaksanaan menggunakan metode ceramah, diskusi dan workshop yang diikuti oleh 25 peserta terdiri dari pengelola BUMDes, Pemerintah Desa dan perwakilan masyarakat Desa. Hasil pelaksanaan kegiatan diukur dengan evaluasi tingkat pemahaman peserta selama mengikuti kegiatan, diperoleh hasil bahwa 50% peserta memahami materi yang sampaikan, 50% masyarakat berpartisipasi aktif dan memberikan respon positif dalam diskusi dan workshop pemetaan potensi Desa yang dapat dikelola menjadi unit usaha baru bagi BUMDes Nekafmese. Kendala dalam kegiatan adalah pada keterbatasan waktu pelaksanaan tetapi dapat teratasi dengan baik selama pelaksanaan kegiatan.

Kata kunci: Percepatan Kemandirian, Badan Usaha Milik Desa, Workshop

Abstract

East Nusa Tenggara (NTT) as part of the Indonesian region has 3,026 villages, 978 BUMDes have been formed). Meanwhile, Kupang Regency, is one of the regencies in NTT, has 160 villages. But of these villages, only 60 (37.5%) villages have BUMDes, the rest do not. This condition indicates that at the village government level, BUMDes has not received serious attention. One of the BUMDes in Kupang Regency is BUMDes Nekafmese which is located in Oeltua Village, Taebenu District, Kupang Regency. BUMDes Nekafmese has been established since 2017, but until now it has not had an impact on improving the economy of the community in Oeltua Village. The presence of BUMDes should be able to be one of the driving forces of economic independence in the Village. The purpose of this activity is to provide knowledge and mini training to BUMDes managers, Village Government and the community in order to improve the economy through BUMDes. The implementation method used lecture, discussion and workshop methods which were attended by 25 participants consisting of BUMDes managers, Village Government and representatives of the Village community. The results of the implementation of the activity were measured by evaluating the level of understanding of participants during the activity, the results showed that 50% of participants understood the material presented, 50% of the community actively participated and gave positive responses in the discussion and workshop on mapping village potential that can be managed into a new business unit for BUMDes Nekafmese. The obstacle in the activity was the limited time for implementation but it could be overcome well during the implementation of the activity.

Keywords: Acceleration of Independence, Village-Owned Enterprises, Workshop

1. PENDAHULUAN

1.1. Analisis Situasi

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 yang diubah menjadi PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Desa mempunyai wewenang untuk mengatur sumberdaya dan arah pembangunan. Untuk itu tumpuan dinamika kehidupan Desa sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam mendorong terbangunnya pengelolaan Desa, mampu menumbuhkan dan mengembangkan nilai sosial, budaya, ekonomi, dan pengetahuan.

Berlakunya regulasi tentang Desa membuka harapan bagi masyarakat Desa untuk berubah. Hal tersebut menjadi momentum untuk mendorong lahirnya Desa dengan tata kelola yang lebih akuntabel dan transparan, masyarakat Desa yang partisipatif, dan perekonomian Desa yang lebih berkembang. Dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menyebutkan Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (Anggraeni, 2016). Dengan demikian (BUMDes) merupakan lembaga usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa. (Ali, 2018)

Dalam PP Nomor 11 Tahun 2021 menjelaskan melalui pasal 1 ayat (1) yaitu guna BUMDes adalah untuk mengelola usaha, mengembangkan aset, mengelola investasi, dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan atau menyediakan jenis usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pada kenyataannya, dalam mengembangkan BUMDes di Desa tidaklah mudah. Berbagai permasalahan yang dihadapi BUMDes menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi dalam memajukan BUMDes. Beberapa permasalahan BUMDes antara lain permasalahan komunikasi diantara pengurus, pengelolaan unit usaha, masalah personil dan potensi Desa yang belum dapat dimanfaatkan (Nugraha & Kismartini, 2019). Merujuk pada pendirian BUMDes dilandasi dasar hukum UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 213 ayat 1 “disebutkan bahwa, Desa dapat mendirikan badan usaha milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa” serta diatur pula dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 87 ayat 1 “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes”. Dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 Tentang BUMDes yang merupakan turunan dari undang-undang kerja yang bertujuan untuk upaya mengenai tambahan penghasilan atau intensif retribusi bagi BUMDes yang hanya dapat dikelola dan dimiliki oleh Desa, serta Peraturan Menteri Desa No 3 Tahun 2021 tentang pendaftaran, pendataan dan pemeringkatan, pembinaan dan pengembangan, dan pengadaan barang atau jasa badan usaha milik Desa.

Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli Desa (Bambang, 2017). Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Sebenarnya pengembangan basis ekonomi di perDesaan sudah lama dijalankan oleh Pemerintah melalui berbagai program, namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama (Zubaidah, 2017). BUMDes juga merupakan salah satu lembaga yang terdapat indikasi ekonomi antarpemerintah Desa dengan masyarakat Desa, sehingga hal ini juga berdampak pada hubungan pemerintah Desa dan masyarakat yang akan tercipta secara alamiah. Karena itu diharapkan dengan adanya BUMDes akan menarik masyarakat untuk memulai berdagang

sehingga secara perlahan akan meningkatkan perekonomian dan mengurangi serta mencegah kemiskinan.

NTT sebagai bagian dari wilayah Indonesia memiliki 3.026 Desa telah terbentuk 978 BUMDes (Rachmawati, 2019). Sedangkan Kabupaten Kupang, merupakan salah satu Kabupaten di NTT memiliki 160 Desa. Namun dari Desa-Desa tersebut baru 60 (37,5%) Desa yang memiliki BUMDes yang sisanya belum (Salmon, 2019). Sekalipun demikian BUMDes yang ada tersebut aktif dengan usaha yang bervariasi, ada yang mengelola sewa kursi, tenda, mengakomodir hasil pertanian serta pariwisata.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Nekafmese merupakan BUMDes yang terletak di RT 07, Dusun 2, Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang. Keberadaan BUMDes di Desa Oeltua berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa. BUMDes Nekafmese didirikan pada tanggal 13 Februari 2017 melalui forum musyawarah Desa Oeltua dengan Peraturan Desa Oeltua Nomor 5 tahun 2017 tentang Pendirian dan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa dengan tujuan antara lain Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Oeltua (PAD) dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan, mengembangkan potensi perekonomian di wilayah peDesaan untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian wilayah. Desa secara keseluruhan, mewujudkan kelembagaan ekonomi dan sosial masyarakat peDesaan yang mandiri dan tangguh yang dapat memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat, menciptakan kesempatan berwirausaha, meningkatkan kebersamaan, mengurangi pengangguran dan menjadi pilar kegiatan sosial ekonomi di Desa, memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif bagi kelompok masyarakat miskin serta sebagai wahana untuk pembelajaran usaha ekonomi dan sosial demi menciptakan pemerataan kesempatan berusaha untuk pendapatan masyarakat Desa. Keberadaan BUMDes di Desa Oeltua berpedoman pada peraturan menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik Desa. Berdasarkan permendes Nomor 4 tahun 2015 pasal 9 organisasi pengelola BUMDes terpisah dari Organisasi Pemerintahan Desa. Pasal 10 ayat (1) struktur organisasi pengelolaan BUMDes terdiri dari penasehat, pelaksana operasional, dan pengawas. Penasehat secara ex-office dijabat oleh kepala Desa, BPD memiliki peran sebagai pengawas terhadap kinerja pemerintahan Desa dalam membina pengelolaan BUMDes. BUMDes Nekafmese Desa Oeltua membuka usaha tanpa mengambil keuntungan yang lebih dengan tujuan untuk mendorong serta meningkatkan perekonomian Desa. Unit usaha yang sedang dikelola relative masih kurang Dengan minimnya unit usaha ditambah dengan modal usaha yang masih kurang, BUMDes Oeltua belum mampu untuk melakukan aktivitas yang menyentuh kepentingan masyarakat.

Dalam proses percepatan kemandirian suatu BUMDes yang mana salah satunya adalah BUMDes di Desa Oeltua, pemerintah Desa dan para pengurus BUMDes harus dapat mengelola BUMDes secara lebih baik lagi. Pengelolaan BUMDes yang baik harus memiliki prinsip yang harus diperhatikan seperti prinsip transparansi, keterbukaan, partisipasi serta pengelolaan BUMDes sesuai aturan yang berlaku. Dengan diterapkannya prinsip ini maka BUMDes akan dengan cepat mencapai kemandiriannya.

1.2. Urgensi Permasalahan Prioritas

Berdasarkan gambaran permasalahan di atas maka yang menjadi masalah utama BUMDes di Desa Oeltua Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang antara lain:

Adapun permasalahan mitra yang dialami saat ini adalah sebagai berikut:

- a. BUMDes Nekafmese Desa Oeltua saat ini sedang mengalami masalah manajemen dan kepemimpinan, dimana dari dibentuknya BUMDes Nekafmese tahun 2017 hingga sekarang, BUMDes Nekafmese telah mengalami lima kali pergantian kepemimpinan.
- b. Pengelola BUMDes Nekafmese Desa Oeltua belum mampu memetakan potensi Desa yang dapat dijadikan potensi usaha BUMDes.

- c. Pengelolaan BUMDes mengalami permasalahan internal pengelola. Permasalahan antara direktur BUMDes dengan para pengurus BUMDes sehingga pengelolaan saat ini tidak berjalan dengan baik.
- d. Beberapa tahun terakhir BUMDes Nekafmese mengalami kerugian cukup besar.

Terhadap hal tersebut di atas maka diharapkan melalui kegiatan pengabdian ini, pengurus BUMDes di Desa Oeltua dapat memperoleh pemahaman dalam pengelolaan BUMDes dalam rangka percepatan kemandirian BUMDes.

2. METODE

Kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh tim FISIP Universitas Nusa Cendana Kupang adalah berfokus pada pemberian pemahaman bagi masyarakat terkait percepatan kemandirian BUMDes. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada tanggal 28 Juli 2024 dengan menggunakan metode ceramah tanya jawab dan workshop. Kegiatan ini melibatkan 25 peserta yang berasal dari pengelola BUMDes, masyarakat dan pemerintah Desa Oeltua Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang. Lokasi ini dipilih karena BUMDes di Desa Oeltua belum sepenuhnya dikelola secara baik, masih terjadi konflik dalam pengelolaan serta tidak berkembang kearah kemandirian. Kegiatan ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.

2.1. Tahap Persiapan

Tahap awal dari kegiatan ini adalah persiapan. Persiapan meliputi kegiatan survei awal ke lapangan untuk analisis situasi, mengurus perizinan, persiapan materi, koordinasi tim dengan mitra terkait lokasi dan persiapan tempat kegiatan, hingga persiapan logistik.

2.2. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan ini dimulai dengan sesi ceramah untuk memberikan informasi dasar kepada peserta tentang kemandirian BUMDes lengkap, diikuti oleh diskusi tanya jawab yang memungkinkan peserta untuk lebih mendalami dan mendiskusikan isu-isu terkait (Erpidawati & Novelti, 2021). Kegiatan ditutup dengan workshop yang fokus pada pengembangan keterampilan praktis dalam melakukan pemetaan potensi Desa yang dapat dikelola oleh BUMDes, serta cara berkomunikasi efektif dengan pemerintah setempat juga pengelola BUMDes untuk percepatan kemandirian BUMDes yang saat ini dikelola oleh Desa Oeltua. Melalui kombinasi ceramah, diskusi, dan workshop, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam mengelola BUMDes secara lebih baik hingga pada tahap kemandirian ekonomi masyarakat Desa.

2.3. Tahap Evaluasi

Tahap akhir dari kegiatan pengabdian adalah tahap evaluasi. Metode dalam tahap evaluasi adalah menggunakan angket untuk mensurvei sejauh mana hasil pemahaman para peserta kegiatan. Survey pendapat ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan kegiatan pengabdian dan para peserta diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan kritik kepada tim pengabdian (Arini & Kasanah, 2021). Pada saat kegiatan berlangsung menggunakan evaluasi dengan metode workshop untuk menilai pemahaman peserta. Selanjutnya, penyusunan laporan hasil kegiatan pengabdian berdasarkan hasil pelaksanaan dan hasil survey evaluasi, sejauh mana tingkat keberhasilan yang sudah dicapai.



Gambar 1. Tahapan pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Desa Oeltuah Kabupaten Kupang

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Nekafmese merupakan BUMDes yang terletak di RT 07, Dusun 2, Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupatæn Kupang. Keberadaan BUMDes di Desa Oeltua berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa. BUMDes Nekafmese didirikan pada tanggal 13 Februari 2017 melalui forum musyawarah Desa Oeltua dengan Peraturan Desa Oeltua nomor 5 tahun 2017 tentang Pendirian dan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa dengan tujuan antara lain Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Oeltua (PAD) dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan, mengembangkan potensi perekonomian di wilayah peDesaan untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian wilayah. Keberadaan BUMDes di Desa Oeltua berpedoman pada peraturan menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik Indonesia nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik Desa. Berdasarkan permendes Nomor 4 tahun 2015 pasal 9 organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan Desa. Pasal 10 ayat (1) struktur organisasi pengeloaan BUMDes terdiri dari penasehat, pelaksana operasional, dan pengawas. Penasehat secara ex-office di jabat oleh kepala Desa, BPD memiliki peran sebagai pengawas terhadap kinerja pemerintahan Desa dalam membina pengelolaan BUMDes. Organisasi BUMDes Nekafmese Oeltua terdiri dari 3 (tiga) komponen penting yang dalam hal ini disebut Dewan Pimpinan yaitu Pertama: Penasehat secara exofficio dipegang oleh Kepala Desa Oeltua. Kedua: Badan Pengawas terdiri dari seorang Ketua dan dua orang anggota. Ketiga: Badan Pengurus yang terdiri dari seorang Ketua yang selanjutnya disebut Direktur, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara. BUMDes Nekafmese dipimpin oleh seorang Direktur dan dibantu oleh seorang Sekretaris dan seorang Bendahara yang dipilih dan disahkan melalui Musyawarah Desa.

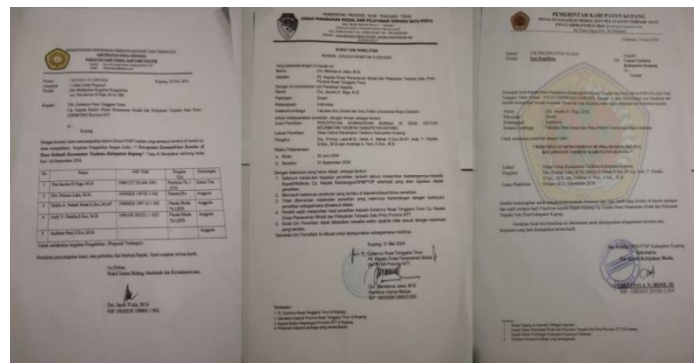
3.1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan sebelum melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Desa Oeltua Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang diawali dengan tim PkM melakukan survey awal pada mitra yang menjadi sasaran yaitu BUMDes Nekafmese di Desa Oeltua Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang. tahap persiapan ini dilakukan dengan tujuan agar tim PkM FISIP Undana dapat mengetahui permasalahan yang saat ini dihadapi oleh mitra PkM. Hasil survey awal yang dilakukan oleh tim PkM terhadap mitra PkM ditemukan hasil bahwa masih terdapat permasalahan BUMDes di Desa Oeltua. Adapun permasalahan mitra yang dialami saat ini adalah sebagai berikut:

- a. BUMDes Nekafmese Desa Oeltua saat ini sedang mengalami masalah manajemen dan kepemimpinan, dimana dari dibentuknya BUMDes Nekafmese tahun 2017 hingga sekarang, BUMDes Nekafmese telah mengalami lima kali pergantian kepemimpinan.

- b. Pengelola BUMDes Nekafmese Desa Oeltua belum mampu memetakan potensi Desa yang dapat dijadikan potensi usaha BUMDes.
- c. Pengelolaan BUMDes mengalami permasalahan internal pengelola. Permasalahan antara direktir BUMDes dengan para pengurus BUMDes sehingga pengelolaan saat ini tidak berjalan dengan baik.
- d. Bebrapa tahun terakhir BUMDes Nekafmese mengalami kerugian cukup besar.

Hasil survey awal diatas menunjukkan bahwa pengelola BUMDes Nekafmese perlu mendapatkan pemahaman lebih mendalam terkait dengan pengelolaan BUMDes sehingga dapat menciptakan kemandirian BUMDes dan kemandirian ekonomi masyarakat Desa. Setelah tim PkM memperoleh permasalahan mitra, selanjutnya adalah persiapan untuk mengurus segala perijinan terkait dengan pelaksanaan kegiatan mulai dari pengurusan ijin di lembaga FISIP Undana, pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten Kupang dan juga Desa Oeltua, sebagai bentuk legalitas pelaksanaan kegiatan.



Gambar 2. Foto scan ijin pelaksanaan kegiatan

3.2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Oeltua Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang, dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, diskusi tanya jawab dengan peserta dan juga dilanjutkan dengan workshop pemetaan potensi Desa sebagai potensi pembentukan usaha baru bagi BUMDes Nekafmese. Pada tahap penyampaian materi, peserta kegiatan dalam hal ini para aparat pemerintah Desa Oeltua, pengelola BUMDes Nekafmese, perwakilan tokoh masyarakat, perwakilan tokoh pemuda dan juga perwakilan dari tokoh adat setempat mengikuti penyampaian materi yang diberikan oleh pematiri dalam hal ini Dosen Prodi Immu Administrasi Negara FISIP Undana dengan sangat baik. Bebrapa tema materi yang dibawa oleh tim PkM (dosen) seperti BUMDes dalam kerangka kebijakan Publik, Manajemen Pengelolaan BUMDes dan juga Strategi Percepatan Kemandirian BUMDes, disajikan secara menarik oleh tim PkM dengan menggunakan metode penyampaian yang mudah dipahami oleh peserta kegiatan. Para peserta juga mengikuti setiap materi yang diberikan dengan penuh perhatian. Hal ini seperti terlihat pada gambar 3. Sebagai berikut:



Gambar 3. Foto penyampaian materi oleh tim PkM kepada peserta

Dilihat dari gambar diatas, dapat dijelaskan bahwa materi yang disampaikan oleh tim PkM diikuti dengan sangat baik oleh para peserta kegiatan. Materi yang disajikan benar-benar sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang saat ini dihadapi oleh BUMDes Nekafmese Desa Oeltua, sehingga pada saat materi selesai disampaikan oleh tim PkM, banyak peserta yang antusias dalam memberikan tanggapan dan pertanyaan kepada pemateri. Proses diskusi berlangsung dengan menarik, para peserta mendapatkan kesempatan menyampaikan berbagai kondisi permasalahan BUMDes yang mereka alami saat ini, seperti terlihat pada gambar 4, sebagai berikut:



Gambar 4. Foto proses diskusi oleh tim PkM dan Peserta

Dalam proses diskusi yang berlangsung, tim PkM menjaring beberapa pertanyaan dan pernyataan penting sebagai berikut:

- a. Harus ada kerjasama antara Desa Oeltua dengan akademisi seperti ini agar dapat memberikan pengetahuan secara konseptual tentang BUMDes. Karena BUMDes harus terus dilatih oleh orang-orang profesional salah satunya adalah pihak akademisi. (Direktur BUMDes Nekafmese, Bapak Jhon Lengari)
- b. Sejauh ini belum ada pendampingan untuk pengelolaan BUMDes di Desa Oeltua. Apakah proses pelatihan selanjutnya dapat dilakukan oleh pihak akademisi? (pertanyaan dari Bapak Gregorius Olla, Pengurus BUMDes)
- c. Masalah BUMDes Nekafmese saat ini adalah pada keuntungan yang diperoleh BUMDes sangat kecil sedangkan modal yang di berikan sangat besar setiap tahunnya. Apakah ada solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut? (pertanyaan dari Bapak Viktor Gani, Perangkat Desa Oeltua)
- d. Pemuda Desa Oeltua bersama BUMDes Nekafmese ingin mengelola salah satu bentungan yang ada di Desa Oeltua sebagai salah satu destinasi wisata dan warung kopi disekitar lokasi bendungan tersebut. Namu permasalahannya adalah pada regulasi dan aturan dari pemerintah provinsi dimana mereka tidak mengijinkan adanya aktivitas di dalam kawasan bendungan. Apakah ada solusi yang dapat di berikan kepada kami? (Jekfon Takain. Tokoh pemuda Desa Oeltua)

Berdasarkan hasil diskusi yang berkembang diatas, tim PkM FISIP Undana dapat memberikan respon balik terhadap poin-poin penting yang ditanyakan oleh peserta kepada pemateri. Adapun hasil respon yang dapat diberikan oleh tim PkM sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Berkaitan dengan permintaan kerjasama yang terkait dengan pendampingan BUMDes Nekafmese kedepannya, pihak Akademisi siap untuk memberikan pendampingan dalam hal manajemen dan pengelolaan BUMDes, dengan catatan bahwa pemerintah Desa Oeltua bersurat secara resmi kepada pihak kampus untuk meminta pendampingan kedepannya.
- b. Tim PkM memberikan masukan agar BUMDes Nekafmese dan pemerintah Desa dapat melakukan pemetaan ulang terhadap potensi-potensi Desa yang dapat dijadikan sebagai unit usaha baru yang dapat menguntungkan BUMDes dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat.

Setelah proses diskusi selesai dilakukan, pada tahap pelaksanaan yang paling terakhir adalah melakukan mini *workshop* berkaitan dengan pemetaan potensi Desa yang dapat BUMDes jadikan sebagai unit usaha baru. Praktek pemetaan potensi Desa ini berjalan dengan baik dan direspon secara baik oleh peserta kegiatan, dimana mereka antusias dalam memetakan berbagai potensi Desa Oeltua.



Gambar 5. Foto mini *workshop* pemetaan potensi Desa

Dari hasil pelaksanaan mini *workshop* tersebut, para peserta dapat merumuskan beberapa potensi Desa sebagai berikut:

- a. Potensi hasil perkebunan seperti sayur, sereh, dan kunyit yang banyak ditanam oleh masyarakat.
- b. Potensi Embung yang dapat dijadikan sebagai destinasi wisata Desa
- c. Penyewaan soundsistem, tenda dan kursi,
- d. Pengembangan pada kelompok ternak pemuda/i Desa Oeltua
- e. Distributor sembako bagi kios-kios kecil dalam Desa.

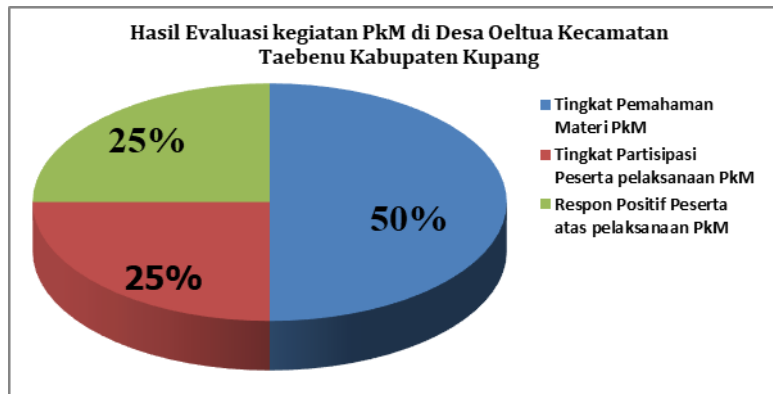
3.3. Tahap Evaluasi

Evalusai merupakan tahap paling terakhir dalam pelaksanaan kegiatan PkM di Desa Oeltua Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang. Tahap evaluasi ini dilakukan dengan cara pengisian angket kuisioner yang telah disiapkan oleh tim PkM.



Gambar 6. Foto pengisian angket kuisioner sebagai evaluasi dalam pelaksanaan PkM

Tujuan dari pengisian angket kuisioner ini agar tim PkM dapat mengetahui sejauhmana tingkat pemahaman para peserta terhadap materi yang disajikan oleh para pemateri. Disamping itu hasil evaluasi dari peserta kegiatan PkM ini dapat dijadikan sebagai rujukan perbaikan bagi tim PkM pada kegaitan PkM dikemudian hari. Adapun hasil evaluasi sebagai berikut:



Gambar 7. Hasil Evaluasi Kegiatan PkM di Desa Oeltua Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang

Dalam kegiatan sosialisasi, tim PkM FISIP Undana juga mendapat dukungan seluas-luasnya dari pihak pemerintah Desa dan juga masyarakat. Mereka berpendapat bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dikarenakan kegiatan ini dilakukan oleh pihak akademisi yang secara sukarela mau memberikan pemahaman kepada masyarakat di Desa Oeltua. Hambatan yang ditemui selama kegiatan yaitu pada keterbatasan waktu sehingga kegiatan yang direspon dengan baik oleh masyarakat dirasakan terlalu singkat. Tetapi kendala tersebut tidak berpengaruh terhadap jalannya pelaksanaan kegiatan PkM. Pada akhir dari kegiatan PkM, dilanjutkan dengan foto bersama antara tim PkM dengan para peserta.



Gambar 8. Foto bersama Peserta, Perangkat Desa dan Pengelola BUMDes Nekafmese Desa Oeltua Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil pelaksanaan PkM oleh tim PkM program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Undana di Desa Oeltua Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang, maka dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut: a) Kegiatan PkM di Desa Oeltua Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang berlangsung dengan baik dan lancar mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan hingga tahapan evaluasi terhadap proses kegiatan. b) Pemerintah Desa Oeltua dan masyarakat menyambut baik kegiatan PkM yang dilakukan. Mereka mengharapkan agar kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan setiap tahunnya di Desa Oeltua. c) Tim PkM mendapatkan berbagai permasalahan yang saat ini dihadapi BUMDes Nekafmese Desa Oeltua. Permasalahan terbesar adalah pada pengelolaan BUMDes yang belum sepenuhnya baik. d) Dalam pelaksanaan PkM, juga dilakukan mini *workshop* untuk melatih pemerintah Desa, para pengelola BUMDes dan masyarakat dalam melakukan pemetaan potensi Desa yang dapat dijadikan sebagai unit usaha baru bagi BUMDes Nekafmese Desa Oeltua.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan PkM di Desa Oeltua Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang, sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, lancar dan sukses. Secara istimewa terima kasih kepada pihak Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Nusa Cendana, kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Koordinator Program Studi Ilmu Administrasi Negara Undana, kepada Pemerintahan Desa Oeltua dan pengelola BUMDes Nekafmese Desa Oeltua serta kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan PKM ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Kiranya kegiatan PkM ini dapat bermanfaat dan memberikan dampak positif dalam pengelolaan BUMDes di Desa Oeltua Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2018). *Cara Kemendes PDPT Tingkatkan Pendapatan BUMDes*. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/news/read/3539165/cara-kemendes-pdpt-tingkatkan-pendapatan-bumdes?page=2>
- Anggraeni, M. R. R. S. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta. *MODUS*, 28(2), 155–167. <https://doi.org/10.24002/modus.v28i2.848>
- Arini, T., & Kasanah, A. Al. (2021). Peningkatan Pencegahan HIV-AIDS Kepada Remaja Melalui Pelaksanaan Edukasi Melalui Metode Peer Education. *Jurnal Bhakti Civitas Akademika*, 4(2), 8–14.
- Bambang. (2017). Pemetaan Arah Kebijakan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Di Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga. *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*, 4(2). <https://doi.org/10.24252/ecc.v4i2.4433>
- Erpidawati, & Novelti. (2021). Pelatihan Pemanfaatan Teknologi Google Drive dan Blogs bagi Pengawas Sekolah Dasar. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 330–334. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i2.5348>
- Nugraha, A., & Kismartini, K. (2019). Evaluasi Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Rejo Mulyo, Desa Gogik, Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. *Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 43–56. <https://doi.org/10.14710/dialogue.v1i1.5223>
- Rachmawati, Y. (2019). *55 BUMDes di NTT Bisa Ekspor Produk Unggulan*. Pos-Kupang.Com. <https://kupang.tribunnews.com/2019/05/22/55-bumdes-di-ntt-bisa-ekspor-produk-unggulan>
- Salmon, T. (2019). *Di Kabupaten Kupang Sudah 60 Desa Yang Miliki BUMDes*. VoxNtt.Com. <https://voxn timer.com/2019/04/05/di-kabupaten-kupang-sudah-60-des-a-yang-miliki-bumdes/43854/>
- Zubaidah, N. (2017). *Dana Desa Stimulasi Pembentukan BUMDes*. SINDOnews.Com. <https://ekbis.sindonews.com/berita/1221704/34/dana-des-a-stimulasi-pembentukan-bumdes>